

Ringkasan Eksekutif

SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Kepatuhan BPRS)

1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan/langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan:
 - a. kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BPRS telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Prinsip Syariah; dan
 - b. kepatuhan BPRS terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Budaya kepatuhan harus ditumbuhkan dan dilaksanakan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPRS.
4. Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan paling sedikit mencakup:
 - a. pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan;
 - b. standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPRS;
 - c. prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan;
 - d. kode etik kepatuhan untuk mendukung budaya kepatuhan;
 - e. alur koordinasi dan prosedur pemantauan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, anggota Direksi lain, SKP, PE Kepatuhan, dan unit kerja lain di BPRS; dan
 - f. ketentuan intern terkait fungsi kepatuhan yang mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta tugas dan tanggung jawab SKP/PE Kepatuhan.
5. Kewajiban penyampaian laporan terkait fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Nama Laporan	Sifat	Batas Waktu Penyampaian	Ruang Lingkup Laporan
Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Rutin Tahunan	Maksimal 31 Maret tahun berikutnya	<ol style="list-style-type: none">a. Informasi umum BPRSb. Informasi fungsi kepatuhan BPRS
Laporan Khusus Kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang Menyimpang dari Ketentuan	Insidental	Maksimal 10 hari kerja sejak penyimpangan ditemukan	<ol style="list-style-type: none">a. Kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuanb. Upaya pencegahan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Nama Laporan	Sifat	Batas Waktu Penyampaian	Ruang Lingkup Laporan
Laporan Penggantian Sementara Jabatan Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Insidental	Maksimal 10 hari kerja setelah penggantian sementara dilakukan	a. Alasan penggantian sementara b. Profil anggota Direksi pengganti c. Jangka waktu penggantian sementara d. Fotokopi BAST/fotokopi persetujuan penunjukan anggota Direksi pengganti